

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan berdasarkan hasil analisa, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Bea Masuk Anti Dumping yang dikenakan atas impor barang tertentu yang telah terbukti menyebabkan *injury* pada industri sejenis di dalam negeri berperan dalam melindungi industri di dalam negeri karena dengan dikenakannya Bea Masuk Anti Dumping barang impor dan barang dalam negeri dapat bersaing secara *fair* di pasar dalam negeri. Meskipun menurut beberapa pendapat pengenaan Bea Masuk Anti Dumping di Indonesia tidak secara langsung merehabilitasi kondisi industri pada saat mengalami *injury*, namun bagaimana pun juga Bea Masuk Anti Dumping ini merupakan *barrier to entry* dalam bentuk tarif yang menyebabkan produsen barang impor yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping tidak akan berani untuk memasukkan lagi produknya ke Indonesia dengan harga dumping. Jadi Peranan Bea Masuk Anti Dumping cukup penting dalam melindungi industri sejenis di dalam negeri yang mengalami kerugian (*injury*).
2. Dalam hal pemerintah mengenakan Bea Masuk Anti Dumping atas suatu impor barang tertentu, beberapa masalah akan timbul. Diantaranya adalah:

- a) Tentangan dari negara asal pihak eksportir yang tidak puas atas keputusan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping tersebut. Karena pengenaan Bea Masuk Anti Dumping tersebut akan berdampak pada mahalannya harga barang ekspor mereka. Pertentangan ini dapat mengganggu keharmonisan hubungan antar negara.
- b) Masalah lain datang dari industri dalam negeri sebagai *users* (pengguna) barang impor yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping tersebut karena harga produk impor itu akan menjadi lebih mahal dan akan memberatkan para penggunanya di dalam negeri. Jumlah *users* ini biasanya lebih banyak (banyak industri kecil) dibandingkan dengan industri yang mengajukan petisi dumping. Namun perlu diperhitungkan lebih lanjut oleh pemerintah jika ada pengenaan Bea Masuk Anti Dumping ini, pihak mana yang akan lebih merugi, maka pihak itulah yang mungkin harus lebih dilindungi kepentingannya, dan harus dipertimbangkan pula efek jangka panjangnya.

Dalam hal pemerintah memutuskan untuk tidak mengenakan Bea Masuk Anti Dumping terutama dengan alasan kepentingan nasional (*national interest*), akan timbul permasalahan-permasalahan karena kriteria-kriteria *national interest* itu belum jelas dan tidak ada hukum positif yang mengatur bahwa hal tersebut dapat dilakukan dalam hukum anti dumping Indonesia. Namun bila suatu produk impor tersebut terkait dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas maka pertimbangan *national interest* memang perlu untuk diperhitungkan dalam setiap pembuatan keputusan anti dumping di Indonesia,

tanpa mengesampingkan kepentingan industri dalam negeri yang harus dilindungi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya menyempurnakan ketentuan anti dumping yang ada saat ini, dengan lebih mengacu pada ketentuan GATT. Untuk mengakomodir berbagai kepentingan dari pihak-pihak industri dalam negeri maupun industri lain sebagai pengguna hendaknya dibentuk satu dasar hukum anti dumping dalam bentuk Undang-undang yang mencakup perlindungan bagi semua kepentingan itu.
2. Perlu dilakukan penyederhanaan prosedur penyelidikan anti dumping di KADI, yang tidak berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Perlu menempatkan orang-orang yang benar-benar menguasai bukan hanya hukum anti dumping tapi juga teknisnya dilapangan, dan perlu orang-orang yang dapat berfikir kreatif dan tidak hanya terpaku pada aturan prosedural saja.
3. Menjadikan KADI suatu lembaga yang independen, atau membuat lembaga independen baru yang lebih kuat yang tidak berada dibawah instansi pemerintahan manapun, dan benar-benar di support oleh pemerintah.
4. Dilakukannya *Database Improvement Program*, yaitu perbaikan database yang dimiliki oleh pemerintah mengenai data-data impor barang baik database pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai maupun pada Biro Pusat Statistik.